



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Dastrim, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Rt. 001 Rw. 008 Kel/Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Rangkuti dan rekan, yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT 019 RW 001 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2020, sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

Hermanto Simanjuntak, bertempat tinggal di Unit 2 Jalan Sultan Hasanuddin Perumahan BTN Green Residence Kel/Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Azri, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bukit Siguntang" yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.06 Muara Tebo berdasarkan surat kuasa khusus No. 12/SK-Pdt.G.S/BS-TB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tertanggal 27 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 April 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan April 2019 tanggal lupa untuk disebutkan, Tergugat (Hermanto Simanjuntak) telah memakai uang Penggugat (Dastrim) sebesar Rp 175.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian dipertegas dengan membuat surat perjanjian yang dibubuhi Materai tempel 6000 pada tanggal 20 Februari 2020.
2. Bahwa tergugat (Hermanto Simanjuntak) berjanji kepada Penggugat (Dastrim) untuk mengembalikan uang Penggugat (Dastrim) sebesar Rp 175.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pada Tanggal 29 Februari 2020 sesuai dengan isi surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2020, yaitu dengan menjaminkan satu unit BTN Green Residence yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Kel/Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi
3. Bahwa setelah jatuh tempo sesuai dengan tanggal di surat perjanjian, Penggugat (Dastrim) telah berulang kali meminta dan mengingatkan sampai didaftarkan gugatan ini, agar tergugat (Hermanto Simanjuntak) segera mengembalikan uang penggugat (Dastrim) sesuai dengan surat perjanjian, namun Tergugat tidak mau membayarnya sama sekali.
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban tergugat (Hermanto Simanjuntak) dan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Dastrim) tidak sia-sia maka Penggugat (Dastrim) memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan tergugat (Hermanto Simanjuntak) berupa yaitu : **1 unit BTN Green Residence yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Kel/Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi**, dengan ukuran lebar ± 10 m, dan panjang ± 24 m.
5. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Cidera Janji yang dilakukan oleh tergugat (Hermanto Simanjuntak) maka layak jika tergugat (Hermanto Simanjuntak) dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat (Dastrim) memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat perjanjian pada tanggal 20 Februari 2020, antara tergugat (Hermanto Simanjuntak) telah memakai uang Penggugat (Dastrim) sebesar

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 175.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) adalah surat perjanjian yang sah sesuai hukum yang berlaku.

3. Menyatakan Tergugat (Hermanto Simanjuntak) Cidera Janji kepada Penggugat (Dastrim) sesuai surat perjanjian tertanggal 20 Februari 2020.
4. Menghukum Tergugat (Hermanto Simanjuntak) untuk membayar uang yang dipakai sebesar Rp 175.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada pihak penggugat (Dastrim).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan tergugat (Hermanto Simanjuntak) yaitu berupa : **1 unit BTN Green Residence yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Kel/Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi**, dengan ukuran lebar ± 10 m, dan panjang ± 24 m.
6. Menghukum tergugat (Hermanto Simanjuntak) untuk membayar biaya perkara ini atau jika yang mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat pernah meminjam uang sama Penggugat dengan cara berbunga dengan sistem pinjaman bertahap selama satu tahun bukan sekaligus sebesar yang disampaikan oleh Penggugat sebanyak Rp.175.000.000,- kemudian benar penggugat telah membuat perjanjian untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mencari pinjaman kepada pihak Perbankan dikarenakan kondisi dan situasi Covid 19 maka pihak perbankan belum bisa untuk memberikan pinjaman yang dimaksud.
2. Bahwa benar didalam perjanjian tersebut telah dibuatkan jaminan sementara terhadap hutang Tergugat kepada Penggugat berupa satu unit rumah pribadi yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Perumahan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN/Green Residence Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo – Jambi. Namun dikarenakan rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat Tergugat dan Anak/isteri berteduh tidak ada yang lainnya maka sesuai dengan perjanjian rumah tersebut belum bisa tergugat berikan dan juga rumah tersebut masih dalam keredit di Bank BTN.

3. Sehubungan poin 1 – 2 diatas maka bersama ini kami mohon pertimbangan Bapak Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dapat mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut sebagai berikut:
4. Memberikan waktu kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat dan atau memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar secara cicilan sesuai dengan kemampuan saat sekarang.
5. Menolak sita jaminan yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap satu unit rumah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Perumahan BTN/Green Residence Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo – Jambi. Namun dikarenakan rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat Tergugat dan Anak/isteri berteduh tidak ada yang lainnya maka sesuai dengan perjanjian rumah tersebut belum bisa tergugat berikan dan juga rumah tersebut masih dalam keredit di Bank BTN.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi uang Penggugat yang telah dipakai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui isi dari gugatan Penggugat yang mana bahwasanya ia belum dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Gugatan dikenal prinsip umum pembuktian perkara, yang salah satunya adalah pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, dalam prinsip ini apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok yang didalilkan oleh penggugat, dianggap pembuktian perkara yang disengketakan telah selesai. Ada beberapa pengakuan yang dikenal dalam hukum perdata yaitu :

- Pengakuan yang diberikan tanpa syarat, Pengakuan yang berbobot dapat mengakhiri perkara apabila pengakuan diberikan secara tegas serta Pengakuan yang diberikan murni dan bulat;
- Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri;
- Menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut uraian prinsip pembuktian tersebut diatas secara tegas mengatur bahwa Pengakuan yang diberikan secara tegas, murni dan bulat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka proses pembuktian perkara yang disengketakan tidak perlu dibuktikan lagi/telah selesai;

Menimbang, bahwa demikian pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, juga mengatur bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai Tergugat yang telah memakai uang Penggugat Rp175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan sampai sekarang Tergugat belum dapat melunasinya kepada Penggugat, maka telah ternyata Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya petitum angka 1 dikabulkan, dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yang menuntut agar surat perjanjian pada tanggal 20 Februari 2020, antara Tergugat (Hermanto Simanjuntak) telah memakai uang Penggugat (Dastrim) sebesar Rp175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) adalah surat perjanjian yang sah sesuai hukum yang berlaku, terhadap petitum angka 2 tersebut, Hakim berpendapat karena Surat Perjanjian tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih" hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dimana Untuk sahnya suatu perjanjian telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di mana Tergugat mengakui telah memakai uang Penggugat sejumlah Rp175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan belum melunasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, dengan demikian petitum angka 3 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar uang yang dipakai oleh Tergugat sejumlah Rp175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang Penggugat yang telah dipakai oleh Tergugat, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat (Hermanto Simanjuntak) yaitu berupa : **1 unit BTN Green Residence yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Kel/Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi**, dengan ukuran lebar ± 10 m, dan panjang ± 24 m;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas **1 unit BTN Green Residence yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Kel/Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi**, dengan ukuran lebar ± 10 m, dan panjang ± 24 m, oleh karenanya Petitum angka 5 tersebut haruslah ditolak, dengan demikian petitum angka 1 tersebut diatas yang menuntut agar gugatan dikabulkan seluruhnya juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, terhadap petitum terset di atas Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPerdata, RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanadan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan surat perjanjian pada tanggal 20 Februari 2020, antara Tergugat (Hermanto Simanjuntak) telah memakai uang Penggugat (Dastrim) sebesar Rp175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) adalah surat perjanjian yang sah sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat (Hermanto Simanjuntak) telah Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat (Dastrim) sesuai surat perjanjian tertanggal 20 Februari 2020;
4. Menghukum Tergugat (Hermanto Simanjuntak) untuk membayar uang yang dipakai sebesar Rp175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada pihak Penggugat (Dastrim);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Hakim,

ttd

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	220.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	486.000,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim